RSUD Ibu Fatmawati Soekarno

Jalan Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro Banjarsari Surakarta 57136 0274715300

http://rsud.surakarta.go.id/

Pemerintah Kota Surakarta / RSUD Ibu Fatmawati Soekarno

Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar
2. Persyaratan teknis : a. X-Ray dengan kontras : - puasa 8 jam sebelum pemeriksaan - membawa hasil laboratorium (BUN,SC) - urus-urus dengan minum garam inggris. b. CT Scan kepala,leher,thorak, ekstremitas atas dan bawah dengan dan tanpa kontras: - membawa hasil laboratorium(BUN, SC) - langsung dikerjakan c. CT Scan abdomen dengan dan tanpa kontras: - puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan - melampirkan hasil laboratorium (BUN, SC) - dijadwalkan (minimal 1 hari sebelum pemeriksaan) d. USG abdomen atas dan bawah: - puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG Ginjal dan ginekologi tidak perlu puasa, hanya minum dan tahan kencing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 04 Aug 2024 pukul 18:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Mengisi formulir permintaan pemeriksaan radiologi : a) Menulis identitas pasien dengan jelas. b) Menulis asal pasien rawat jalan / rawat inap. c) Mengisi keterangan klinis dengan jelas (diagnosa dan data klinis lainnya). d) Menulis tanggal permintaan. e) Menulis nama dokter pengirim. f) Menandatangani form permintaan.
2. Petugas rawat jalan / rawat inap menghubungi Unit Radiologi untuk mendaftarkan pasien. Petugas rawat inap mengantarkan pasien ke Unit Radiologi dengan membawa form permintaan pemeriksaan radiologi yang telah diisi lengkap oleh dokter pengirim.
3. Petugas radiologi menerima dan mengidentifikasi pasien : a. Menerima form permintaan foto dari pasien / petugas. b. Memasukan data pasien dan jenis pemeriksaan ke dalam SIMRS.
4. Petugas radiologi mengidentifikasi jenis pembayaran pasien, yaitu pasien umum, atau peserta BPJS (Non PBI maupun PBI). a. Pasien Unit Gawat Darurat dapat menyelesaikan administrasi setelah mendapat kepastian statusnya sebagai pasien rawat jalan atau rawat inap. b. Pasien Rawat Inap baik umum, maupun peserta BPJS dibuatkan nota bukti tindakan kemudian diserahkan kepada petugas Unit Rawat Inap. c. Untuk pasien Rawat Jalan umum dibuatkan nota tindakan untuk selanjutnya melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu. d. Bagi pasien rawat jalan peserta BPJS maka petugas mengisi nota klaim pembayaran dan membuat nota bukti tindakan kemudian diserahkan kembali kepada petugas poli yang mengirim pasien.
5. Petugas administrasi/radiografer mengisi buku register pendaftaran
6. Untuk pemeriksaan radiologi: a. Jika perlu persiapan petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang persiapan apa yang harus dilakukan dan waktu pelaksanaan persiapan. b. Petugas Administrasi menentukan jadwal pemeriksaan. c. Jika tidak memerlukan persiapan maka pasien langsung mengantri untuk mendapat giliran pemeriksaan radiologi.
7. Pemeriksaan radiologi a. Radiografer melakukan pemeriksaan radiologi. b. Radiografer memastikan ketepatan identitas pasien. c. Radiografer memastikan ketepatan organ yang akan difoto. d. Radiografer melakukan proteksi radiasi. e. Radiografer melakukan prosesing radiograf sekaligus melakukan verifikasi terhadap hasil radiograf. f. Apabila hasil radiograf sudah sesuai dengan kriteria radiograf maka dilanjutkan untuk di print, apabila belum sesuai maka dilakukan pengulangan foto rontgen.
8. Pembacaan hasil foto a. Untuk pembacaan hasil foto dilakukan dengan mengirim ke rumah radiolog. b. Pengiriman dilakukan saat sore hari. c. Setelah mendapatkan hasil, radiografer memasukkan hasil bacaan ke dalam SIMRS. d. Radiografer mencatat identitas pasien dan jenis pemeriksaan.

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 04 Aug 2024 pukul 18:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

RSUD Ibu Fatmawati Soekarno

Jalan Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro Banjarsari Surakarta 57136 0274715300

http://rsud.surakarta.go.id/

Pemerintah Kota Surakarta / RSUD Ibu Fatmawati Soekarno

30 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

1. Surat ke Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta Kodepos 57136
2. Email : rsud@surakarta.go.id
3. Telp : 0271715300
4. Kotak Saran/Aduan
5. Unit Layanan Aduan Surakarta http://pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 04 Aug 2024 pukul 18:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.